



Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Universitas Islam 45

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam 45

website: <https://kpm@unismabekasi.ac.id>

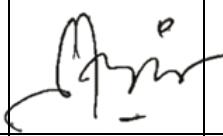
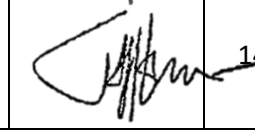
Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi Timur 1711

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Rektor Universitas Islam 45 Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
Pengarah	: Dr. Amin, S.Pd., M.Si. Diana Fajarwati, S.E., M.M. Dr. H. Abdul Khoir HS., M.Pd. Dr. H. M. Harun Alrasyid, Drs., M.Si. Is Zunaini Nursinah, Dra., M.Si.
Koordinator	: M. Amin Bakri, S.T., M.T.
Anggota	: Dr. Husnul Khatimah, S.E., M.Si. Dr. Apta Mylsidayu, M.Or. Dr. Syahyono, S.E., M.M. Novi Laura Indrayani, S.Si., M.Eng. Purnama Putra, M.Si. Dr. Ibnu Muthi, M.Pd. Dr. Baharuddin, M.Pd.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	M. Amin Bakri, S.T., M.T.	Ketua		1 Januari 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Rektor		1 April 2022
3. Persetujuan	Dr. Hermanto, Drs., M.Pd., M.M	Ketua Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Ir. Yeddy Sudrajat	Ketua Pengurus YPI "45" Bekasi		14 April 2022
5. Pengendalian	Is Zunaini Nursinah., Dra, M.Si.	Kepala LPM		14 April 2022

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU		No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
			Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB 1

VISI dan MISI

A. VISI UNIVERSITAS ISLAM 45

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat

B. MISI UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Alquran dan Assunnah (ahlussunnah wal jamaah);
2. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
3. Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan Sivitas Akademika dan Lulusan;
5. Memenuhi kepuasan Mahasiswa, Dosen, Karyawan, Yayasan, Mitra kerja, dan Pengguna Lulusan

C. TUJUAN UNIVERSITAS ISLAM 45

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. Sehat, berilmu, dan cakap;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 - d. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga.
3. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
4. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakat.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB II

RASIONAL STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

UNISMA memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, laboratorium lapangan, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No.44 Tahun 2014 tentang SNPT Pasal 49 mengenai sarana prasarana penelitian. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNISMA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

BAB III

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB SARANA PRASARANA PENELITIAN

Pihak yang bertanggungjawab dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian di UNISMA adalah:

1. Penetapan standar melibatkan Warek II/Direktur DUKS, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala LPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Warek II/ Direktur DUKS, Dekan.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, Warek II/Direktur DUKS melakukan monitoring terhadap Dekan, kepala LPI menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, Warek II/Direktur DUKS.
5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

BAB IV

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

BAB V

PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

No	Pernyataan Butir Standar	Indikator	Alat Ukur	Syarat Pemenuhan
1	UNISMA menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi penelitian yang sesuai dan/atau terkait dengan bidang ilmu program studi.	Tersedia sarana dan prasarana penelitian yang memadai dan dimanfaatkan secara efektif	• Daftar sarana dan prasarana yang memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UNISMA • Daftar sarana dan prasarana di luar UNISMA yang dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa • Kapasitas sarana dan prasarana penelitian	• Minimal 80% kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan penelitian menggunakan sarana dan prasarana di lingkungan UNISMA • Minimal 80% sarana dan prasarana kegiatan penelitian di lingkungan UNISMA digunakan untuk penelitian dengan efektif
2	UNISMA /Fakultas/Sekolah memastikan sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Kecelakaan kerja kegiatan penelitian di lingkungan UNISMA rendah	Jumlah kecelakaan kerja dalam kegiatan penelitian di dalam fasilitas UNISMA	Tidakterjadi kecelakaan kerja akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan penelitian di lingkungan UNISMA (<i>zero accident</i>)
		Sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UNISMA memenuhi standar minimum kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Persepsi kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti terkait ruang, dan sarana dan prasarana penelitian	Minimal 90% peneliti menilai kesehatan, kenyamanan dan keamanan sarana dan prasarana penelitian sudah memadai

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

			Sertifikasi laboratorium	Minimal 50% laboratorium bersertifikat ISO 17025
		Sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa UNISMA menjamin keselamatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar lokasi penelitian	- Jumlah kejadian keceiakaan masyarakat akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa UNISMA - Jumlah kejadian kerusakan Hngkungan akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa UNISMA	- Tidak terjadi keceiakaan masyarakat (<i>zero accident</i>) aWaat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa UNISMA - Tidak terjadi kerusakan Hngkungan (<i>zero accident</i>) pada lokasi penelitian akibat kegagalan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa UNISMA
3	UNISMA /Fakultas/Sekolah memastikan sarana dan prasarana penelitian dimanfaatkan secara efektif dengan penggunaan sumber daya bersama (<i>resource sharing</i>) dan pengaturan jadwal yang terbuka.	Sarana dan prasarana penelitian dimanfaatkan untuk penelitian secara efektif, bertoagi dan terjadwal	- Daftar sarana dan prasarana penelitian di setiap laboratorium - Jadwal penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian - Datfar dan jadwal alokasi pemanfeatan sarana dan prasarana untuk penelitian	Minimal 80% sarana dan prasarana penelitian dimanfaatkan untuk penelitian secara bersama dan terjadwal

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

- Warek II, Direktur DUKS, Dekan menyiapkan Sarana dan prasarana penelitian sebagai fasilitas perguruan tinggi yang dapat digunakan untuk:
 - memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
 - proses pembelajaran; dan
 - kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Warek II, Dekan memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan
- Dekan memastikan tersedianya laboratorium penelitian yang memenuhi standar

	UNIVERSITAS ISLAM 45 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	A.2.014/UNISMA.LPM/DM/IV/2022
		Revisi	01
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Berlaku	14 April 2022

4. Kepala UPT Perpustakaan memastikan tersedianya bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara offline maupun online (e-book), jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (e-journal) serta e- repository.
5. Kepala UPT Perpustakaan harus mensosialisasikan bahan pustaka (akses jurnal elektronik, buku mutakhir) kepada civitas akademika.
6. Kepala UPT Perpustakaan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan akses jurnal yang dilanggan.
7. Warek 4, Kepala UPT Sistem Informasi memastikan Sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.
8. Kepala UPT Perpustakaan memastikan adanya ruang baca dan diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.
9. Kepala LPPM menyediakan ruang arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.
10. Warek 2, Direktur DUKS memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen.
11. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.

BAB VII

DOKUMEN TERKAIT SARANA PRASARANA PENELITIAN

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas
2. Renstra Penelitian Universitas
3. *Roadmap* penelitian tingkat Universitas
4. *Roadmap* penelitian tingkat Fakultas/Prodi
5. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian

BAB VIII

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas
5. Renstra Penelitian Universitas